

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam Pasal 2 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.² Pernyataan “menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” yang tercantum dalam Pasal 3 mengenai tujuan perkawinan memberikan penjelasan yang lebih luas tentang nilai-nilai ibadah dan dimensi ritual dalam ikatan pernikahan.³ Ada sejumlah hikmah disyariatkannya menikah salah satunya yakni untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia.⁴ Dengan perkawinan merupakan rangka memelihara diri dari kerusakan. Salah satu

¹Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Simbiosis Rekatama Media, 2021), 23.

⁴Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim (Terj. Minhaj al-Muslim)* (PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008), 689.

ketentuan di dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang perlunya beristri/bersuami yakni pada Q.S. Ar-Rum/30: 21 yang berbunyi:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Demi terwujudnya ketertiban perkawinan dan menempatkan pencatatan pernikahan pada tempat yang penting sebagai tanda bahwa perkawinan telah dilakukan. Hal ini diminta oleh UU No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Selaras dengan KHI pada Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”⁸

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dalam administrasi perkawinan, sekaligus menjaga martabat serta nilai sakral dari sebuah

⁵Warkum Sumitro dan K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Karya Anda, 1994), 114.

⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Kencana, 2010), 294.

⁸ Pasal 5 Ayat 1.

pernikahan. Aturan ini juga berfungsi memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk para pihak, terutama dalam situasi ketika terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap hak maupun kewajiban yang muncul setelah akad nikah dilangsungkan.⁹ Apabila suatu perkawinan tidak berada di bawah pengawasan negara sejak awal pelaksanaannya, maka berbagai persoalan potensial dapat muncul, mulai dari kerumitan administratif hingga munculnya risiko yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam mengawasi proses perkawinan Islam diperlukan agar penerapan hukum perkawinan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai prinsip yang telah ditetapkan.¹⁰

Salah satu regulasi yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa:

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui Simkah.
- (2) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan akad nikah.
- (3) Apabila pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, Catin harus mendapat surat dispensasi dari camat atau Catin harus membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai beserta alasannya.¹¹

Pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan akad nikah, sesuai ketentuan yang berlaku, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

⁹Nabiela Naily dkk., *Hukum Perkawinan Islam indonesia* (Prenadamedia Group, 2019), 65.

¹⁰Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), 30.

¹¹PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3.

perkawinan dilangsungkan. Namun, negara memberikan ruang pengecualian terhadap batas waktu tersebut apabila terdapat alasan yang dianggap cukup penting. Pengecualian ini hanya dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati atau Kepala Daerah, dengan tetap mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai prosedur pemberian dispensasi dan tata cara pencatatan perkawinan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974.¹²

Pengaturan dalam Pasal 3 ayat (3) PMA Nomor 30 Tahun 2024 menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena ketentuan mengenai surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai merupakan ketentuan baru dalam praktik pencatatan perkawinan. Selain itu, peraturan tersebut belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai mekanisme pelaksanaan maupun bentuk pertanggungjawaban dari surat pernyataan tersebut. Arti penting dari perangkat hukum ini terletak pada pembuatan peraturan baru dan memperjelas yang lama.¹³

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum selaku Guru Besar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMA Nomor 30 Tahun 2024 pada dasarnya bertujuan menjaga kehati-hatian dalam pelaksanaan perkawinan dan memastikan tidak terjadi perkawinan yang terlarang. Menurut beliau, batas waktu

¹²Mariadi Mariadi, "Marriage Registration Procedures and Its Legal Impacts," *International Journal of Sharia Studies* 1, no. 1 (2023): 3.

¹³Dr Sulaiman Lebbe Rifai, "The Concept of Public Interest (Maslaha) in Islamic Law by Dr SLM Rifai," *SSRN*, 2021, 1.

10 hari kerja diperlukan agar proses pemeriksaan administrasi dan verifikasi dapat berjalan dengan baik sehingga meminimalkan kemungkinan adanya halangan perkawinan yang belum diketahui.

Beliau juga menjelaskan bahwa penggunaan kata “atau” dalam Pasal 3 ayat (3) menunjukkan bahwa dispensasi dari camat dan surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai merupakan pilihan alternatif, sehingga calon pengantin tidak dibebani untuk melaksanakan keduanya sekaligus. Selain itu, terdapat perbedaan bentuk pertanggungjawaban antara dispensasi camat dan surat pernyataan bermeterai. Dispensasi camat dipandang sebagai bentuk penguatan administratif melalui pejabat wilayah, sedangkan surat pernyataan bermeterai menempatkan tanggung jawab secara langsung kepada pihak yang membuat pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atau ketidakbenaran.¹⁴

Meskipun demikian, ketentuan tersebut masih berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya bagi Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang secara langsung melaksanakan proses pencatatan perkawinan. Perbedaan pemahaman tersebut dapat berkaitan dengan penggunaan surat pertanggungjawaban bermeterai, bentuk kehati-hatian dalam pemeriksaan administrasi, maupun penerapan dispensasi pemberitahuan kehendak nikah.

Kepala KUA memiliki peran penting dalam menerapkan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024 karena mereka merupakan pihak yang berhadapan langsung

¹⁴Fahmi Al Amruzi, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, “Wawancara Pribadi,” 13 Januari 2025.

dengan masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap dispensasi pemberitahuan kehendak nikah serta dasar pemikiran yang melatarbelakangi pandangan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan judul skripsi dengan judul “*Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dilakukan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin tentang dispensasi pemberitahuan kehendak nikah?
2. Apa dasar yang melatarbelakangi persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin tentang dispensasi pemberitahuan kehendak nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terhadap apa yang telah dikemukakan dari rumusan masalah yakni untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin tentang dispensasi pemberitahuan kehendak nikah.
2. Untuk mengetahui dasar yang melatarbelakangi persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin tentang dispensasi pemberitahuan kehendak nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis signifikansi penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pembukaan pengetahuan baru bagi penelitian lain mengenai Persepsi Kepala KUA tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin tentang Persepsi Kepala KUA tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah.
- b. Sebagai salah satu informasi bagi akademisi ataupun masyarakat, agar mereka mengetahui Persepsi Kepala KUA tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah.
- c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tugas akhir agar memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum.

E. Definisi Operasional

Penyusunan definisi operasional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi. Adapun judul yang diangkat adalah “Persepsi Kepala KUA tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah”. Maka kata tersebut yang perlu dijelaskan ialah: 1. Persepsi, 2. Kepala Kantor Urusan Agama, 4. Peraturan Menteri Agama.

1. Persepsi

Persepsi dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil dari proses pengamatan dan penilaian seseorang terhadap suatu objek, fenomena tertentu, yang dipengaruhi pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang masing-masing individu.¹⁵ Dalam konteks ini, persepsi merujuk pada bagaimana kepala KUA memahami, menilai, dan merespon Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024.

2. Kepala Kantor Urusan Agama

Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang memegang jabatan fungsional sebagai penghulu atau penyuluh agama Islam, yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan terkait urusan keagamaan Islam di tingkat kecamatan.¹⁶

3. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024

Peraturan Menteri Agama adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang agama untuk memberikan pengaturan yang lebih teknis terhadap peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, termasuk mekanisme pemberitahuan pernikahan, dispensasi waktu, dan tanggung jawab para pihak. Pasal 3 Ayat (3) menjadi fokus karena memungkinkan pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja setelah pemberitahuan.

¹⁵Rila Setyaningsih, "Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar dan Perspektif Islam," UNIDA Gontor Press, 2019, 100.

¹⁶*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, Pasal 7

Dengan demikian, definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Penelitian ini berfokus pada bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap ketentuan dispensasi pemberitahuan kehendak nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, khususnya terkait pelaksanaan Pasal 3 Ayat (3) mengenai pendaftaran kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan kemurnian dan keaslian hasil karya. Dengan meninjau penelitian terdahulu yang relevan, penulis dapat menghindari plagiarisme dan duplikasi penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang berjudul “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah”. Proses penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian bagi penulis sebagai berikut:

1. M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto (2019) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian skripsi berjudul “Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut PP No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)”. Penelitian ini menyoroti bahwa praktik pemberian dispensasi oleh Camat atas nama Walikota terkait pemberitahuan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada kenyataannya belum

sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai alasan pengajuan dispensasi yang tidak bersifat mendesak, misalnya pertimbangan adat atau keyakinan masyarakat setempat dan faktor-faktor non-darurat lainnya.¹⁷ Persamaan penelitian dalam fokus permasalahannya yaitu dalam membahas dispensasi pemberitahuan perkawinan. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu yaitu pada dasar hukum yang dikaji terhadap PMA No. 30 Tahun 2024 Pasal 3 Ayat 3.

2. Muhammad Shafwan Ikmal (2023) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian skripsi berjudul “Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir)”. Dalam penelitian tersebut membahas sebuah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Tidak memungkinkan dilangsungkan pernikahan untuk masa tunggu sepuluh hari kerja, penyebab calon pengantin mengajukan dispensasi, faktor yang mendukung maupun menghambat dari pemberian dispensasi camat atas nama Bupati untuk mempercepat perkawinan di Kecamatan Tembilihan.¹⁸ Adapun persamaan dan

¹⁷M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto, “Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut PP NO.9 Tahun 1975 (Studi Kasus Kota Dumai)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <https://repository.uin-suska.ac.id/21706/>.

¹⁸Shafwan Muhammad Shafwan Ikmal, “Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir)”

perbedaannya ialah bahwa persamaannya yakni dalam membahas dispensasi pernikahan terhadap 10 hari pemberitahuan pernikahan. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu yakni fokus utama penelitian berupa persepsi kepala KUA terhadap dispensasi pemberitahuan kehendak nikah dalam PMA No. 30 Tahun 2024 Pasal 3 Ayat 3.

3. Titania S. Salsabila (2023) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian skripsi berjudul “Problematika Masa Administrasi Pencatatan Nikah Di Kantor KUA Tampan (Studi Analisis PMA RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)”. Dalam penelitian tersebut membahas permasalahan yang sering terjadi. Sebab inilah diberlakukan pencatatan kurang 10 hari. Adapaun sanksi yang diberikan KUA adalah tidak dapat dinikahkan.¹⁹ Dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaannya yakni terkait dispensasi pemberitahuan pernikahan terhadap 10 hari masa pemberitahuan pernikahan. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu yakni penelitian ini menyoroti ketidakjelasan hukum dalam praktik dispensasi pemberitahuan pernikahan, sedangkan penelitian terdahulu menyoroti kendala teknik administratif.

(skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/72891/>.

¹⁹Titania S. Salsabila, “Problematika Masa Administrasi Pencatatan Nikah Di Kantor Kua Tampan (Studi Analisis PMA RI No. 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/70801/>.

4. Fadilatul Haris (2021) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah”. Dalam penelitian tersebut membahas pada KUA Kec. Cigombang Kab. Bogor masih banyak orang mendaftarkan niat mereka untuk menikah kurang 10 hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Peneliti membahas secara yuridis, filosofis, sosiologis, serta analisis hukum keluarga terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah.²⁰ Ada persamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yakni terkait dispensasi pemberitahuan pernikahan terhadap 10 hari masa pemberitahuan pernikahan. Adapun perbedaannya dari penelitian sebelumnya yakni penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris serta menggunakan regulasi terbaru yaitu PMA No. 30 Tahun 2024.
5. Muhammad Abu Khoeri (2024) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam penelitian skripsi yang berjudul “Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batu Ampar)”. Penelitian tersebut mengungkap adanya suatu fenomena di wilayah Kecamatan Batu Ampar, yaitu kecenderungan meningkatnya permohonan kehendak nikah dengan rentang waktu yang sangat singkat

²⁰Fadilatul Haris, “Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/40619/>.

antara tanggal pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik percepatan proses yang tidak lazim dibandingkan dengan ketentuan waktu pemberitahuan yang telah ditetapkan.²¹ Adapun persamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yakni terkait dispensasi pemberitahuan pernikahan terhadap 10 hari masa pemberitahuan pernikahan. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yakni menyoroiti kebijakan PMA No. 30 Tahun 2024 mengenai dispensasi pemberitahuan pernikahan dari persepsi para kepala KUA.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang terstruktur dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan definisi operasional. Pada bagian ini juga dicantumkan metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai gambaran awal keseluruhan karya ilmiah.

Bab II Landasan Teori, menyajikan pembahasan konseptual terkait tema skripsi, mulai dari penjelasan mengenai dispensasi, perkawinan, administrasi pernikahan, hingga prosedur pengajuan nikah kurang dari 10 hari kerja. Bab ini

²¹Muhammad Abu Khoeri, *Kehendak Nikah Kurang dari 10 Hari Kerja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batu Ampar)*, 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/26157/2/AWAL.pdf>.

juga memaparkan tujuan penerapan nikah kurang dari 10 hari kerja sebagai dasar analisis teoritis.

Bab III Metode Penelitian, memaparkan secara rinci jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, serta data dan sumber data. Selain itu, diuraikan pula teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai pedoman dalam proses pengolahan temuan penelitian..

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, memuat hasil data penelitian yang penulis peroleh di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, sehingga memberikan gambaran objektif mengenai temuan yang ditemukan.

Bab V Penutup, menyajikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran yang penulis usulkan untuk pengembangan lebih lanjut, baik bagi peneliti berikutnya maupun pihak-pihak terkait.